

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Unit Transfusi Darah (Utama, Madya dan Pratama)

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Kesehatan Izin Unit Tranfusi Darah (Utama, Madya, Pratama) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Ash) k. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) l. WNA: Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA l Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berhak dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum l Badan Usaha m. Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) n. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli) o. NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan p. NPWP Perorangan (Scan Asli)
5. Dokumen Lingkungan dengan melampirkan Mou dengan RS/ Perusahaan Pengolahan Limbah
6. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berhak dan dokter yang menyatakan tidak keberatan sebagai Kepala dan Penanggung Jawab Unit Transfusi Darah
7. Surat Pengangkatan Kepala Unit Transfusi Darah
8. Profil minimal memuat: q. Data lokasi, Denah bangunan, r. Daftar sarana dan prasarana, s. Data peralatan t. Data sumber daya manusia u. Data Kemampuan Pelayanan
9. Scan Asli bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah, izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload keengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Unit Transfusi Darah

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

26 Hari kerja

26 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Izin Unit Transfusi Darah (Utama, Madya dan Pratama)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/callcenter 1500- 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : @layananjakarta
 - Twitter layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsD.jakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan 089502473312